

---

## Ruang Lingkup

---

- 1. Lingkup Pekerjaan** Melakukan pekerjaan :  
Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan Nuansa Kapas Asri (Lanjutan).
  
- 2. Keluaran** Keluaran/output yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain :
  1. Bangunan fisik sesuai KAK, Spesifikasi Teknis, Gambar, dan Kontrak;
  2. Laporan Mingguan sekurang - kurangnya berisi :
    - a. Laporan harian kemajuan pekerjaan;
    - b. Laporan harian penggunaan Tenaga Kerja, Material, dan Peralatan selama 1 (satu) minggu;
  3. Laporan Bulanan, merupakan resume dari Laporan Mingguan;
  4. Foto foto tahapan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari 0%, 50% dan 100%;
  5. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)/Kurva-S;
  6. Gambar rincian pekerjaan (Shop drawing) dan gambar realisasi pelaksanaan pekerjaan (As Build Drawing);
  7. Berita Acara Tambah Kurang (Contract Change Order/CCO) apabila ada / diperlukan;
  8. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  9. Laporan Pengujian Bahan (bila ada).
  
- 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Jasa** Guna mendukung kelancaran kegiatan ini, PPK sebagai Pengguna Jasa membantu Penyedia Jasa dalam :
  1. Proses administrasi kerjasama;
  2. Memfasilitasi kegiatan diskusi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, SKPD terkait lainnya, dan tim teknis, dsb);
  3. Menyediakan data-data sekunder yang dibutuhkan; dan
  4. Menyediakan tenaga pendamping dalam kegiatan survey lapangan.Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara serta dimanfaatkan sebaik-baiknya demi pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini oleh Penyedia Jasa adalah:
  1. Tim Teknis – Pengguna Jasa akan menunjuk personil/tim teknis sebagai counterpart tim Penyedia Jasa dalam persiapan pelaksanaan dan hasil pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini;
  2. Pengguna jasa akan menyediakan tempat dan waktu untuk keperluan koordinasi, diskusi, dan atau pemaparan hasil pekerjaan kepada Penyedia Jasa, dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
  3. Pengguna jasa menyediakan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini kepada Penyedia Jasa dalam bentuk Belanja Modal Bangunan dengan persyaratan dan termin pencairan diatur lebih lanjut di dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan.

- 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa** Peralatan minimal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
- | No | Nama Peralatan                  | Jumlah | Fungsi              |
|----|---------------------------------|--------|---------------------|
| 1  | Dump Truck 8 ton                | 1 Unit | Alat angkut         |
| 2  | Asphalt Finisher                | 1 Unit | Menghamparkan aspal |
| 3  | Tandem Roller                   | 1 Unit | Memadatkan aspal    |
| 4  | Mesin Gilas Roda Karet 8-15 Ton | 1 Unit | Memadatkan aspal    |
- 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia Jasa berhak atas :
1. Meminta pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan harga dan prosedur yang ditentukan dalam kontrak;
  2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna jasa.
- 6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK.
- 7. Personil** Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan personil yang harus memiliki sertifikat dan menyertakan bukti referensi pengalaman kerja dari pengguna jasa, adapun kebutuhan personil, yaitu :
- | No | Posisi    | Kualifikasi  | Jumlah Orang |
|----|-----------|--|--------------|
| 1. | Pelaksana | - SKT (TS 028) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / SKT (TS 045) Pelaksana Pekerjaan Jalan / SKK Teknisi Jalan | 1            |
| 2. | Tenaga K3 | - Sertifikat K3 Konstruksi   | 1            |
- 
- Hal – Hal Lain**
- 
- 8. Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan Jasa Konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 9. Persyaratan Klasifikasi Bidang Dan Kualifikasi Usaha**
1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)
    - Kualifikasi : Kecil
    - Klasifikasi : Bangunan Sipil
    - Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).
  2. NIB dengan Kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.

**10. Persyaratan  
Berkontrak**

1. Penyedia wajib melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan tidak memiliki tanggungan/tunggakan BPK dan tidak akan membuat tuntutan secara hukum perdata maupun pidana terhadap pengguna jasa jika sewaktu – waktu proses pengadaan atau proses pelaksanaan kontrak dihentikan karena dana dialokasikan untuk program atau kegiatan lain;
  2. Melampirkan Surat Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP);
- 
-